



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Tanjung Bunga, 02 April 1986, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt 009 Rw 004, Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 15 Februari 1990, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Rt 009 Rw 004, Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, tempat tanggal lahir, Tunggang, 20 Mei 1964, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, tempat tanggal lahir, Pungguk Pedaro, 01 Juli 1975, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV sepakat menggunakan alamat domisili email andrianlebong0102@gmail.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, orang tua calon istri dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Oktober 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada tanggal 28 Oktober 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 2.1. anak, laki-laki, tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 03 Juli 2009, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD;
 - 2.2. anak, laki-laki, tempat tanggal lahir, Lebong, 07 September 2015, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD;
3. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada tanggal 10 Agustus 1988 di rumah orang tua Pemohon III di Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, pada tanggal 26 Agustus 1988;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - 4.1. anak, perempuan, tempat tanggal lahir Tunggang, 27 Agustus 1997, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA;
 - 4.2. anak, perempuan, tempat tanggal lahir Tunggang, 31 Januari 2009, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama sudah menikah dan sudah mempunyai kartu keluarga sendiri;

5. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;

anak, laki-laki, tempat tanggal Pagar Agung, 03 Juli 2009, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Rt 009 Rw 004, Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

dengan calon isterinya:

anak, perempuan, tempat tanggal lahir Tunggang, 31 Januari 2009, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

6.1. Hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx beserta calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx hubungannya sudah sangat dekat sehingga para anak Pemohon telah telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sehingga para anak Pemohon memutuskan untuk menikah;

6.2. Anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon III, Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx ketangkap tangan berduan di Gedung Bulog oleh Polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang, anak para Pemohon sedang membuka pakaian dan untuk memulai berhubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober 2022, sampai sekarang, serta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi belum hamil;

1. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 4 bulan dan 15 tahun 9 bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan KUA Kecamatan Lebong Utara, Nomor B-177/Kua.07.09.02/PW.01/X/2024, pada tanggal 23 Oktober 2024;

2. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

3. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan begitu pula calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx), di KUA Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meminta dispensasi kawin dikarenakan Para Pemohon malu sebagai orang tua saat mengetahui anak-anak Para Pemohon telah digerebek oleh Satpol PP Kabupaten Lebong saat tengah berbuat mesum;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon merupakan siswa SMP Negeri 08 Lebong, kelas VII, semester 1, namun mengundurkan diri pada semester 2;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon bersama pacarnya tertangkap sedang berduaan di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah, melainkan anak Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh las di bengkel dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berencana menikahkan anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang masih berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon bersekolah di SMKS 6 Muhammadiyah Lebong Utara, namun telah mengundurkan diri;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon bersama pacarnya tertangkap sedang berdua di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah, melainkan anak Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh las di bengkel dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak merupakan siswa SMP Negeri 08 Lebong, kelas VII, semester 1, namun mengundurkan diri pada semester 2;
- Bahwa anak telah mengenal dekat dan berpacaran dengan perempuan bernama Yanita selama 1 (satu) dan telah berubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran;
- Bahwa anak tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan dikarenakan anak Pemohon bersama pacarnya tertangkap sedang berduaan di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pernikahan anak atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa anak telah memiliki pekerjaan sebagai buruh las di bengkel dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikahi calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak bersekolah di SMKS 6 Muhammadiyah Lebong Utara, namun telah mengundurkan diri;
- Bahwa anak telah mengenal dekat dan berpacaran dengan laki-laki bernama Predo Pratama selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran;
- Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon bersama pacarnya tertangkap sedang berdua di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri
- Bahwa pernikahan anak atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;
- Bahwa anak mengetahui calon suaminya bekerja sebagai buruh las di bengkel dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak telah meminta restu kepada Pemohon selaku orang tua untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 08 Mei 2017, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 19 Juli 2022, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Juli 2018, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 April 2013, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 07 Februari 2019, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 15 September 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 04 Juli 2015, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosnakertrans, Kependudukan dan Capil Kabupaten Lebong tanggal 21 Februari 2009, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Lebong tanggal 30 Juni 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lebong tanggal 08 Juni 2023, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong tanggal 28 Oktober 2008, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong tanggal 26 Agustus 1988, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.12;
13. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor B.177/Kua.07.09.02/PW.01/X/2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong tanggal 23 Oktober 2024, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.13;
14. Fotokopi Surat Edukasi Catin Dibawah Umur Nomor 058/A.1/PKM-MA/XI/2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Muara Aman tanggal 02 November 2024, bermeterai cukup,

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. saksi, tempat tanggal lahir, Tunggang, 07 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan penambang emas tradisional, tempat tinggal di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan sepupu Pemohon III, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong untuk mengurus anak Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa anak bersekolah di SMKS 6 Muhammadiyah Lebong Utara, namun telah mengundurkan diri;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon bersama pacarnya tertangkap sedang berduaan di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh las di bengkel dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak telah meminta restu kepada orang tua untuk menikah dengan calon suaminya;

2. saksi, tempat tanggal lahir, Curup 28 November 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Embong Panjang, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Saksi merupakan kakak ipar Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong untuk mengurus anak Pemohon yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon merupakan siswa SMP Negeri 08 Lebong, kelas VII, semester 1, namun mengundurkan diri pada semester 2;
- Bahwa anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon bersama pacarnya tertangkap sedang berduaan di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa anak telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh las di bengkel dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa anak telah meminta restu kepada orang tua untuk menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang direncanakan untuk keduanya menikah, namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan aturan dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 03 Juli 2009, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tunggang, 31 Januari 2009, umur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P.1 sampai dengan P.14 berhubungan dengan perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat materiil pembuktian, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata, alat bukti surat P.1 sampai P.14 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya (calon suami dan calon istri) yang masih di bawah umur. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, karenanya alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon serta alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 03 Juli 2009, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tunggang, 31 Januari 2009, umur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, keduanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran;
3. Bahwa alasan mendesak anak Pemohon harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon tertangkap sedang berduaan di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
6. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Pemohon jika keduanya telah menikah;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki pekerjaan sebagai buruh las di bengkel dengan penghasilan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 03 Juli 2009, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tunggang, 31 Januari 2009, umur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan adalah kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa masing-masing anak dari Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, terlebih anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran, bahkan anak Pemohon tertangkap sedang berduaan di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon telah *mukallaf* dan telah mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan layaknya suami istri 1 (satu) bulan setelah pacaran, bahkan anak Pemohon tertangkap sedang berduaan di gedung Bulog oleh polisi yang sedang patroli di Kelurahan Embong Panjang. Keduanya didapati sedang membuka pakaian untuk berhubungan layaknya suami istri. Hal tersebut menjadi alasan mendesak bagi anak Pemohon agar keduanya segera dinikahkan, karenanya anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV setuju serta sepakat akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi masing-masing anak Pemohon, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 03 Juli 2009, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, serta Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tunggang, 31 Januari 2009, umur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 03 Juli 2009, umur 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Tunggang, 31 Januari 2009, umur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan Ardiansyah, S.H., selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut disampaikan melalui akun aplikasi e-court Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;

Hakim,

dto

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	190.000,00

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)